



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nanang Alias Nang Bin Yaya Wiharja;
2. Tempat lahir : Tanjung Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Bembang, RT.14, Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Soviyan Alias Yan Bin Rohidi;
2. Tempat lahir : Gedung Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Bembang, RT.14, Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Helmi Bin Sarkam;
2. Tempat lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Ampar, RT.15 RW.05, Desa Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa Helmi Bin Sarkam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu yang berbentuk persegi 4 (empat);
 - 2) 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 3 (tiga) inci dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - 3) 1 (satu) gulung selang air ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 4) 1 (satu) buah selang monitor ukuran 2 (dua) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 5) 1 (satu) gulung selang pendingin mesin ukuran 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 6) 1 (satu) buah selang spiral air ukuran 3,5 inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 7) 1 (satu) batang pipa rajuk ukuran 4 (empat) inci beserta selang spiral ukuran 4 (empat) inci dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - 8) 1 (satu) buah win manual;
 - 9) 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 10) 1 (satu) helai karpet warna coklat;
 - 11) 1 (satu) helai karpet warna kuning;
 - 12) 1 (satu) helai karpet warna biru;
 - 13) 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 Ltr yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 15 ltr (lima belas liter);

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 14) 1 (satu) unit pompa tanah merek JM;
- 15) 1 (satu) pompa air merek Super Gajah;
- 16) 1 (satu) unit mesin tanah merek Sanghai ukuran 26 Pk;
- 17) 1 (satu) unit mesin air merek Wujin ukuran 26 Pk;

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Areal Tambang Kolong Kedangkal 4 Eks PT. Kobatin, Desa Guntung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin.”**

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bermula dari informasi mengenai adanya aktivitas penambangan tanpa izin sebagaimana di lokasi yang telah disebutkan di atas, saksi Marzuki dan saksi Muhammad Arie Fahlevi selaku anggota kepolisian Polres Bangka Tengah menuju ke lokasi untuk melakukan peninjauan lokasi dan melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan alat-alat penambangan milik terdakwa I Nanang yang di lokasi sedang melakukan aktivitas penambangan bersama dengan terdakwa II Aris Soviyan dan terdakwa III Helmi. Bahwa para terdakwa melakukan penambangan dengan cara merakit ponton yang terbuat dari kayu bulat sebagai alas mesin penghisap pasir dan diletakkan beberapa drum plastik warna biru agar ponton tersebut dapat mengapung di atas air. Setelah merakit mesin sedemikian rupa terdakwa I Nanang selaku pemilik alat-alat ikut berperan dalam melakukan penambangan bersama-sama dengan terdakwa II Aris Soviyan dan terdakwa III Helmi yaitu memegang pipa rajuk untuk menghisap tanah yang dianggap mengandung pasir timah dan menghidupkan mesin pada saat penambangan dilakukan. Setelah berhasil menghisap pasir, lalu dialirkan ke dalam sebuah sakan untuk memisahkan antara pasir dengan pasir timah, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama menyemprot pasir tersebut dengan air;
- Bahwa terdakwa II Aris Soviyan dan terdakwa III Helmi dibayar oleh terdakwa I Nanang masing-masing sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



dari hasil para terdakwa melakukan penambangan selama 3 (tiga) hari dari total keseluruhan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddi Agusta, S.T menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak ada izin pertambangan yang terdaftar atas nama para terdakwa, dimana perbuatan para terdakwa dalam melakukan penambangan adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marzuki alias Juki bin Saharo Syamsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa terkait Penambangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks PT. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa kronologi kejadian yakni berawal hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Koba tiba

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian Saksi dan Rekan memerintahkan para penambang untuk menghentikan aktivitas tambangnya namun mereka malah lari dan berenang ke arah yang berlawanan. Saksi dan Rekan berhasil mengamankan 1 (satu) set atau pron dari TI (tambang inkonvensional) dan Para Terdakwa yang sedang bekerja;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dimana Para Terdakwa merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, para Terdakwa menghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru 2 (dua) hari melakukan penambangan di tempat tersebut dan Para Terdakwa belum mendapatkan hasil pasir timah dari kegiatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan di area tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Muhammad Arie Fahlevi, S.H alias Keng Keng bin Fariadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Para Terdakwa terkait Penambangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks PT. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian yakni berawal hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Koba tiba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian Saksi dan Rekan memerintahkan para penambang untuk menghentikan aktivitas tambangnya namun mereka malah lari dan berenang ke arah yang berlawanan. Saksi dan Rekan berhasil mengamankan 1 (satu) set atau pron dari TI (tambang inkonvensional) dan Para Terdakwa yang sedang bekerja;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dimana Para Terdakwa merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, para Terdakwamenghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
- Bahwa Para Terdawa baru 2 (dua) hari melakukan penambangan di tempat tersebut dan Para Terdakwa belum mendapatkan hasil pasir timah dari kegiatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penambangan di area tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli Deddi Agusta, S.T. Bin Syamun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan dimintakan pendapat sesuai keahlian Ahli terkait penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa ini tidak ada mendapatkan izin dari instansi terkait dan kegiatan Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan usaha Penambangan hasil tambang berupa Pasir timah tersebut harus mempunyai IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa Terkait undang-undang tersebut ada sanksi yang dapat diterima oleh Para Terdakwa, dimana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa izin apa yang harusnya dimiliki Para Terdakwa tergantung dengan lokasi penambangan tersebut, dimana jika lokasi yang akan ditambang berada dalam WIUP Badan Usaha yang sudah ada, dapat melakukan penambangan dengan pola kemitraan dengan pemegang WIUP daerah tersebut. Namun bila berada diluar WIUP yang ada, dapat mengajukan permohonan Izin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa apabila kegiatan seperti yang Para Terdakwa ini tidak dilarang maka dampak yang akan terjadi adalah akan adanya pencemaran lingkungan, juga rusaknya ekosistem;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Nanang alias Nang bin Yaya Wiharja**;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah jenis Rajuk manual tanpa Izin IUP, IPR, IUPK pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan kegiatan Tambang Timah ialah Pertama-tama Terdakwa II dan Terdakwa III merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III menghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik ponton TI tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja dengan Terdakwa, dimana gaji/upah yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebesar Rp10.000,00 per 1 (satu) kilogram nya bila ada hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menambang di lokasi tersebut. Hari pertama kerja Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram dan hari kedua mendapatkan 6 (enam) kilogram dan hasil tersebut sudah dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram dan mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan gaji atau upah masing-masing sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hari ketiga belum mendapatkan hasil apa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Para Terdakwa;

2. Terdakwa **Aris Soviyan alias Yan bin Rohidi**;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah jenis Rajuk manual tanpa Izin IUP, IPR, IUPK pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III melakukan kegiatan Tambang Timah ialah Pertama-tama Terdakwa dan Terdakwa III merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III menghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III adalah pekerja dari Terdakwa I. Terdakwa I adalah pemilik ponton TI tersebut dimana gaji/upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa III adalah sebesar Rp10.000,00 per 1 (satu) kilogram bila ada hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menambang di lokasi tersebut. Hari pertama kerja Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram dan hari kedua mendapatkan 6 (enam) kilogram dan hasil tersebut sudah dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram dan mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Terdakwa III mendapatkan gaji atau upah masing-masing sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hari ketiga belum mendapatkan hasil apa pun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Para Terdakwa;
- 3. Terdakwa **Helmi bin Sarkam**;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah jenis Rajuk manual tanpa Izin IUP, IPR, IUPK pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa II melakukan kegiatan Tambang Timah ialah Pertama-tama Terdakwa dan Terdakwa II merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa II menghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II adalah pekerja dari Terdakwa I. Terdakwa I adalah pemilik ponton TI tersebut dimana gaji/upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa II adalah sebesar Rp10.000,00 per 1 (satu) kilogram bila ada hasilnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) hari menambang di lokasi tersebut. Hari pertama kerja Terdakwa, Terdakwa I, dan Terdakwa III mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram dan hari kedua mendapatkan 6 (enam) kilogram dan hasil tersebut sudah dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram dan mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan gaji atau upah masing-masing sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hari ketiga belum mendapatkan hasil apa pun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu yang berbentuk persegi 4 (empat);
2. 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
3. 1 (satu) gulung selang air ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
4. 1 (satu) buah selang monitor ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
5. 1 (satu) gulung selang pendingin mesin ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
6. 1 (satu) buah selang spiral air ukuran 3,5 (tiga koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
7. 1 (satu) batang pipa rajuk ukuran 4 (empat) inchi beserta selang spiral ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
8. 1 (satu) buah win manual;
9. 1 (satu) unit pompa tanah merek JM;
- 10.1 (satu) pompa air merek Super Gajah;
- 11.2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 12.1 (satu) unit mesin tanah merek Shanghai ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;
- 13.1 (satu) unit mesin air merek Wujin ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;
- 14.1 (satu) helai karpet warna coklat;
- 15.1 (satu) helai karpet warna kuning;
- 16.1 (satu) helai karpet warna biru;
- 17.1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



dan Para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebab melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin;
- Bahwa penangkapan yang terjadi pada Para Terdakwa berawal hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pihak kepolisian dari Polsek Koba tiba di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian pihak kepolisian memerintahkan para penambang untuk menghentikan aktivitas tambangnya namun mereka malah lari dan berenang ke arah yang berlawanan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) set atau pron dari TI (tambang inkonvensional) dan Para Terdakwa yang sedang bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan Penambangan timah jenis rajuk manual dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan kegiatan Tambang Timah ialah Pertama-tama Terdakwa II dan Terdakwa III merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, Para Terdakwa menhidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik ponton TI tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja dengan Terdakwa, dimana gaji/upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebesar Rp10.000,00 per 1 (satu) kilogram nya bila ada hasilnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang timah tanpa izin di lokasi tersebut baru selama 3 (tiga) hari menambang di lokasi tersebut. Dimana hari pertama kerja Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram dan hari kedua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



mendapatkan 6 (enam) kilogram dan hasil tersebut sudah dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram dan mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan gaji atau upah masing-masing sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hari ketiga belum mendapatkan hasil apa pun;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan merupakan alat-alat milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Nanang Alias Nang Bin Yaya Wiharja, Terdakwa II Aris Soviyan Alias Yan Bin Rohidi dan Terdakwa III Helmi Bin Sarkam, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal



155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan, dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, oleh karenanya terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan oleh Pasal 1 angka 19 undang-undang *a quo*, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ditegaskan “*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*”, sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 undang-undang *a quo*,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sebab melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin;

Menimbang bahwa penangkapan yang terjadi pada Para Terdakwa berawal hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB pihak kepolisian dari Polsek Koba tiba di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian pihak kepolisian memerintahkan para penambang untuk menghentikan aktivitas tambangnya namun mereka malah lari dan berenang ke arah yang berlawanan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 1 (satu) set atau pron dari TI (tambang inkonvensional) dan Para Terdakwa yang sedang bekerja;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan Penambangan timah jenis rajuk manual dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan kegiatan Tambang Timah ialah Pertama-tama Terdakwa II dan Terdakwa III merakit ponton TI yang terbuat dari kayu bulat dengan beberapa drum plastik dibawahnya. Merakit atau menyatukan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) set pompa tanah beserta bangku, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah pipa beserta mata rajuk, 1 (satu) buah kayu bulat, 1 (satu) buah sakan dan 8 (delapan) lembar karpet. Setelah terpasang semua, Para Terdakwa menghidupkan mesin dan mengalirkan pasir kedalam 1 (satu) buah sakan yang telah diletakkan karpet guna menyaring/ memisahkan pasir dan pasir timah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I adalah pemilik ponton TI tersebut dan Terdakwa II dan Terdakwa III bekerja dengan Terdakwa, dimana gaji/upah yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebesar Rp10.000,00 per 1 (satu) kilogram nya bila ada hasilnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang timah tanpa izin di lokasi tersebut baru selama 3 (tiga) hari menambang di lokasi tersebut. Dimana hari pertama kerja Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendapatkan pasir timah sebanyak 5 (lima) kilogram dan hari kedua mendapatkan 6 (enam) kilogram dan hasil tersebut sudah dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kilogram dan mendapatkan uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan gaji atau upah masing-masing sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hari ketiga belum mendapatkan hasil apa pun;

Menimbang bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan merupakan alat-alat milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Ahli berpendapat kegiatan usaha penambangan pasir timah tidak diperbolehkan dilakukan oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan apabila tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK/IPR dari Menteri sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan penambangan juga tidak diperbolehkan dilakukan pada lokasi IUP/IUPK Operasi Produksi tanpa ada Izin Usaha Jasa Pertambangan dan kerjasama dengan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi;

Menimbang bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, Para Terdakwa harus terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga kegiatan penambangan pasir timah oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Menteri sesuai dengan kewenangannya tidak diperbolehkan, kegiatan penambangan pasir timah tersebut merupakan penambangan tanpa izin dan melanggar ketentuan Pasal 158 undang-undang *a quo*;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dikarenakan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk sebagai penambangan ilegal, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*pleger*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *pleger* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van het feit). Sedangkan *medepligtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah pekerja dari Terdakwa I yang bertugas membantu pekerjaan Terdakwa I dalam melakukan penambangan timah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan kategori orang yang turut serta melakukan secara bersama-sama kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di lokasi areal tambang kolong Kedangkal 4 Eks Pt. Kobatin Desa Guntung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan tersebut maka terhadap Para

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayarnya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit pompa tanah merek JM;
- 1 (satu) pompa air merek Super Gajah;
- 1 (satu) unit mesin tanah merek Sanghai ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;
- 1 (satu) unit mesin air merek Wujin ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;

yang mana berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh Karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

- 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu yang berbentuk persegi 4 (empat);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) gulung selang air ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) gulung selang pendingin mesin ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang spiral air ukuran 3,5 (tiga koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) batang pipa rajuk ukuran 4 (empat) inchi beserta selang spiral ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah win manual;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) helai karpet warna coklat;
- 1 (satu) helai karpet warna kuning;
- 1 (satu) helai karpet warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter;

yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Alias Nang Bin Yaya Wiharja, Terdakwa II Aris Soviyan Alias Yan Bin Rohidi dan Terdakwa III Helmi Bin Sarkam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pompa tanah merek JM;
 - 1 (satu) pompa air merek Super Gajah;
 - 1 (satu) unit mesin tanah merek Sanghai ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;
 - 1 (satu) unit mesin air merek Wujin ukuran 26 (dua puluh enam) Pk;Dirampas untuk negara yang kemudian dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan kepada kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan kelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;
 - 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu yang berbentuk persegi 4 (empat);
 - 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 3 (tiga) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - 1 (satu) gulung selang air ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 2 (dua) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) gulung selang pendingin mesin ukuran 1 (satu) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang spiral air ukuran 3,5 (tiga koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) batang pipa rajuk ukuran 4 (empat) inchi beserta selang spiral ukuran 4 (empat) inchi dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah win manual;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) helai karpet warna coklat;
- 1 (satu) helai karpet warna kuning;
- 1 (satu) helai karpet warna biru;
- 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2022/PN Kba